



Pelaksanaan Eksekusi Putusan Perdata: Tantangan dan Efektivitas Penegakan Hukum

Shabira Az-Zahra Chombetra¹, Della Aditya Gunawan², Mochammad Ridho Saputra³

^{1,2,3} Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, Palembang, Indonesia

Article Info

Article history:

Received 14 Maret 2026
Revised 20 Maret 2026
Accepted 30 Maret 2026

Kata Kunci:

Eksekusi Putusan Perdata,
Penegakan Hukum,
Kepastian Hukum,
Hukum Acara Perdata,
Non-Executable

Keywords:

*Civil Judgment Execution,
Law Enforcement,
Legal Certainty,
Civil Procedure Law,
Non-Executable Decision*

ABSTRAK

Pelaksanaan eksekusi putusan perdata merupakan tahap penting dalam sistem peradilan karena menentukan apakah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat memberikan kepastian hukum dan pemulihan hak secara nyata kepada pihak yang memenangkan perkara. Dalam praktiknya, pelaksanaan eksekusi putusan perdata di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan yang menyebabkan putusan pengadilan tidak dapat dilaksanakan secara efektif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan utama dalam pelaksanaan eksekusi putusan perdata serta menilai efektivitas penegakan hukum melalui mekanisme eksekusi yang berlaku saat ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta publikasi ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan utama dalam pelaksanaan eksekusi putusan perdata meliputi ketidakjelasan amar putusan yang bersifat non-executable, objek sengketa yang telah dikuasai pihak ketiga, serta perubahan status objek sengketa menjadi milik negara yang menyebabkan proses eksekusi menjadi lebih kompleks. Selain itu, efektivitas penegakan hukum dalam pelaksanaan eksekusi dipengaruhi oleh aspek substansi hukum, struktur penegak hukum, dan budaya hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan dalam perumusan gugatan, penguatan regulasi terkait eksekusi, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat untuk mewujudkan pelaksanaan putusan pengadilan yang lebih efektif.

ABSTRACT

The execution of civil court judgments constitutes a crucial stage in the judicial system as it determines whether a final and binding decision can provide legal certainty and actual restoration of rights for the winning party. In practice, however, the execution of civil judgments in Indonesia still faces various obstacles that hinder the effective enforcement of court decisions. This study aims to analyze the main challenges in the implementation of civil judgment execution and to assess the effectiveness of law enforcement through the existing execution mechanisms. This research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. The legal materials used include statutory regulations, legal literature, and relevant academic publications. The findings indicate that the primary obstacles in the execution of civil judgments include unclear or non-executable court rulings, disputed objects being controlled by third parties, and situations where the disputed object has become state property, which complicates the execution process. Furthermore, the effectiveness of law enforcement in executing court judgments is influenced by legal substance, legal structure, and legal culture. Therefore, improvements in claim

formulation, strengthening of legal regulations related to execution procedures, and enhancement of public legal awareness are necessary to ensure more effective implementation of court decisions.

This is an open access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



Corresponding Author:

Shabira Az-Zahra Chombetra
Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya,
Palembang, Indonesia
Email: dellaadityagunawan@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Penegakan hukum dalam sistem peradilan tidak hanya berhenti pada tahap dijatuhkannya putusan oleh hakim, tetapi juga mencakup pelaksanaan putusan tersebut secara nyata melalui mekanisme eksekusi. Dalam hukum acara perdata, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) seharusnya dapat dilaksanakan guna memberikan kepastian hukum dan pemulihan hak bagi pihak yang menang. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan eksekusi putusan perdata di Indonesia masih sering menghadapi berbagai hambatan yang menyebabkan putusan pengadilan tidak dapat dijalankan secara efektif. Kondisi ini memunculkan fenomena yang sering disebut sebagai “kemenangan di atas kertas”, yaitu ketika pihak yang memenangkan perkara secara hukum tidak dapat memperoleh pemenuhan hak secara riil di lapangan.

Fenomena tersebut menjadi perhatian serius dalam diskursus hukum di Indonesia. Dalam sebuah seminar nasional yang membahas tantangan eksekusi putusan perdata, disebutkan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan masih menghadapi berbagai kendala baik dari aspek yuridis maupun teknis. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Sugeng Riyono, menyatakan bahwa salah satu hambatan utama dalam eksekusi adalah adanya putusan yang tidak jelas atau bersifat *non-executable*. Hal ini sering kali terjadi karena amar putusan sangat bergantung pada rumusan petitum yang diajukan oleh penggugat, sehingga apabila petitum disusun secara tidak tepat maka putusan yang dihasilkan juga menjadi sulit untuk dilaksanakan [1].

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa hambatan eksekusi tidak hanya muncul pada tahap pelaksanaan putusan, tetapi juga dapat berakar sejak tahap penyusunan gugatan dan proses pemeriksaan perkara di pengadilan. Hakim dalam perkara perdata berada dalam posisi yang terbatas karena terikat pada asas bahwa putusan tidak boleh melebihi tuntutan yang diajukan oleh para pihak (*ultra petita*). Di satu sisi, hakim harus menjaga independensi dan netralitasnya, namun di sisi lain keterbatasan tersebut dapat berpotensi menghasilkan amar putusan yang kurang jelas sehingga menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaan eksekusi.

Selain persoalan rumusan putusan, pelaksanaan eksekusi juga sering terhambat oleh faktor lain seperti objek sengketa yang telah beralih kepada pihak ketiga, objek yang tidak lagi berada dalam penguasaan pihak yang kalah, hingga objek sengketa yang berubah status menjadi milik negara. Kondisi tersebut menyebabkan proses eksekusi menjadi semakin kompleks dan sering kali memerlukan gugatan baru atau prosedur tambahan yang memakan waktu panjang. Dalam beberapa kasus, penggantian objek sengketa dengan kompensasi uang bahkan harus melalui mekanisme administrasi negara yang panjang, seperti persetujuan legislatif dan penganggaran dalam RAPBN [1].

Ketidakefektifan pelaksanaan eksekusi putusan perdata tidak hanya berdampak pada para pihak yang berperkara, tetapi juga memiliki implikasi yang lebih luas terhadap sistem hukum dan perekonomian. Data menunjukkan bahwa masih terdapat ribuan perkara eksekusi yang belum

terselesaikan di lingkungan peradilan umum, yang mencerminkan bahwa mekanisme pelaksanaan putusan belum berjalan secara optimal. Hambatan tersebut dapat menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan serta menciptakan ketidakpastian hukum yang pada akhirnya berpotensi memengaruhi iklim investasi dan stabilitas ekonomi nasional [2].

Sejumlah penelitian sebelumnya umumnya menyoroti hambatan eksekusi dari perspektif pelaksanaan di lapangan, seperti perlawanan pihak yang kalah, kendala administratif, atau keterbatasan aparat penegak hukum. Namun demikian, masih relatif sedikit penelitian yang menelaah bahwa kegagalan eksekusi sering kali telah memiliki “cacat bawaan” sejak tahap awal proses peradilan, khususnya dalam perumusan gugatan dan konstruksi amar putusan. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan pendekatan yang lebih komprehensif dengan mengkaji hubungan antara kualitas rumusan gugatan, posisi hakim dalam merumuskan putusan, serta dampak ketidakefektifan eksekusi terhadap kepastian hukum dan iklim investasi di Indonesia.


Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai tantangan dalam pelaksanaan eksekusi putusan perdata serta menilai efektivitas penegakan hukum melalui mekanisme eksekusi yang berlaku saat ini. Secara khusus penelitian ini akan menjawab dua rumusan masalah utama, yaitu: pertama, apa saja tantangan utama dalam pelaksanaan eksekusi putusan perdata di Indonesia; dan kedua, bagaimana efektivitas penegakan hukum melalui mekanisme eksekusi putusan perdata dalam sistem hukum positif Indonesia.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang berfokus pada analisis terhadap norma hukum yang mengatur pelaksanaan eksekusi putusan perdata dalam sistem hukum Indonesia. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan dianalisis melalui studi kepustakaan terhadap berbagai sumber bahan hukum. Metode ini digunakan untuk mengkaji bagaimana ketentuan hukum acara perdata mengatur mekanisme eksekusi putusan pengadilan serta bagaimana efektivitas penerapannya dalam praktik peradilan [3].


Desain penelitian dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi putusan perdata, seperti *Herzien Inlandsch Reglement* dan *Rechtreglement voor de Buitengewesten*, serta ketentuan lain yang relevan dalam hukum acara perdata. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan kekuatan eksekutorial putusan pengadilan, prinsip kepastian hukum, serta efektivitas penegakan hukum dalam pelaksanaan putusan pengadilan [4].

Prosedur penelitian dilakukan secara sistematis melalui beberapa tahapan, yaitu identifikasi masalah penelitian, penentuan pendekatan penelitian, pengumpulan bahan hukum, analisis data, serta penarikan kesimpulan. Tahapan ini dilakukan untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan eksekusi putusan perdata serta efektivitas penegakan hukum yang dihasilkan dari mekanisme tersebut. Gambaran alur penelitian dapat dilihat pada Gambar 1 yang menunjukkan proses penelitian dari tahap identifikasi masalah hingga penarikan kesimpulan.



Gambar 1. Alur Proses Penelitian

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mengkaji berbagai bahan hukum yang relevan dengan topik penelitian. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang mengatur hukum acara perdata dan mekanisme pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan. Sementara itu, bahan hukum sekunder terdiri atas buku teks hukum, artikel jurnal ilmiah, serta publikasi akademik yang membahas mengenai eksekusi putusan perdata dan efektivitas penegakan hukum dalam sistem peradilan. Selain itu, artikel berita hukum yang relevan juga digunakan sebagai bahan pendukung untuk menggambarkan fenomena empiris yang terjadi dalam praktik peradilan [5]. Dalam rangka menggambarkan kecenderungan permasalahan eksekusi putusan perdata, penelitian ini juga menyajikan ilustrasi perkembangan hambatan eksekusi dalam beberapa tahun terakhir sebagai gambaran analitis terhadap kompleksitas masalah yang dihadapi dalam praktik peradilan. Visualisasi tersebut disajikan dalam bentuk grafik untuk memperjelas tren peningkatan hambatan eksekusi yang terjadi dalam praktik hukum.



Gambar 2. Tren Hambatan Eksekusi Putusan Perdata

Selain itu, untuk mengidentifikasi faktor-faktor utama yang memengaruhi pelaksanaan eksekusi putusan perdata, penelitian ini juga mengelompokkan berbagai jenis hambatan eksekusi berdasarkan kategori yuridis, administratif, dan sosiologis. Pengelompokan tersebut bertujuan untuk memberikan gambaran sistematis mengenai sumber permasalahan dalam pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Analisis dilakukan dengan menafsirkan norma hukum yang berlaku serta mengkaji hubungan antara ketentuan hukum acara perdata dengan praktik pelaksanaan eksekusi putusan di pengadilan. Melalui metode ini, penelitian berupaya memberikan argumentasi hukum yang sistematis mengenai tantangan pelaksanaan eksekusi putusan perdata serta menilai efektivitas penegakan hukum dalam mekanisme tersebut. Hasil analisis kemudian digunakan untuk menarik kesimpulan mengenai faktor penyebab hambatan eksekusi serta implikasinya terhadap kepastian hukum dan efektivitas sistem peradilan di Indonesia.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan eksekusi putusan perdata merupakan tahap penting dalam sistem peradilan karena menjadi bentuk nyata dari penegakan hukum yang memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) pada dasarnya memiliki kekuatan eksekutorial yang memungkinkan putusan tersebut dilaksanakan secara paksa apabila pihak yang kalah tidak secara sukarela menjalankannya. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan eksekusi putusan perdata di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang menghambat efektivitas penegakan hukum. Hambatan tersebut tidak hanya bersumber dari faktor yuridis, tetapi juga berkaitan dengan aspek teknis, administratif, serta perilaku para pihak yang terlibat dalam sengketa.

Berdasarkan hasil kajian terhadap berbagai sumber hukum dan praktik peradilan, dapat ditemukan bahwa hambatan dalam pelaksanaan eksekusi putusan perdata memiliki pola yang kompleks dan saling berkaitan. Permasalahan tersebut meliputi ketidakjelasan amar putusan, objek sengketa yang telah beralih kepada pihak lain, serta keterbatasan mekanisme hukum dalam menghadapi situasi tertentu seperti perubahan status objek sengketa menjadi milik negara. Oleh karena itu, pembahasan dalam penelitian ini difokuskan pada analisis terhadap tantangan-tantangan tersebut serta implikasinya terhadap efektivitas penegakan hukum di Indonesia.

3.1. Tantangan Yuridis dan Teknis dalam Pelaksanaan Eksekusi Putusan Perdata

3.1.1. Amar Putusan yang Tidak Jelas (Non-Executable)

Salah satu hambatan utama dalam pelaksanaan eksekusi putusan perdata adalah adanya amar putusan yang tidak jelas atau bersifat *non-executable*. Putusan pengadilan pada dasarnya harus dirumuskan secara jelas dan tegas agar dapat dilaksanakan oleh aparat pengadilan, khususnya oleh ketua pengadilan negeri dan jurusita yang bertanggung jawab dalam proses eksekusi. Apabila amar putusan tidak dirumuskan secara jelas, maka pelaksanaan eksekusi menjadi sulit bahkan tidak dapat dilakukan.

Permasalahan ini sering kali berkaitan dengan rumusan petitum dalam gugatan yang diajukan oleh penggugat. Dalam sistem hukum acara perdata, hakim pada prinsipnya terikat pada tuntutan yang diajukan oleh para pihak. Hakim tidak diperkenankan menjatuhkan putusan yang melebihi tuntutan yang diajukan (*ultra petita*). Akibatnya, apabila petitum yang diajukan oleh penggugat tidak dirumuskan secara jelas atau tidak mencakup seluruh aspek yang diperlukan untuk pelaksanaan putusan, maka amar putusan yang dihasilkan juga berpotensi menjadi tidak jelas.

Dalam praktik peradilan, kondisi tersebut sering menimbulkan dilema bagi hakim. Di satu sisi, hakim harus menjaga independensi dan netralitasnya dalam memeriksa perkara sehingga tidak boleh memberikan arahan yang dapat dianggap memihak kepada salah satu pihak. Namun di sisi lain, apabila hakim hanya mengikuti secara ketat rumusan petitum yang tidak tepat, maka putusan yang dihasilkan dapat menjadi tidak efektif dalam memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang menang. Situasi

ini menunjukkan bahwa kualitas penyusunan gugatan memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan eksekusi putusan perdata.

Selain itu, putusan yang tidak jelas juga dapat menimbulkan berbagai interpretasi dalam pelaksanaannya. Aparat pengadilan yang bertugas melaksanakan eksekusi membutuhkan dasar yang tegas dalam amar putusan agar tindakan eksekusi yang dilakukan memiliki legitimasi hukum yang kuat. Apabila amar putusan bersifat ambigu, maka aparat pengadilan berpotensi menghadapi keberatan atau perlawanan dari pihak yang kalah, yang pada akhirnya dapat memperlambat proses eksekusi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kejelasan amar putusan merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan efektivitas pelaksanaan eksekusi. Putusan yang tidak dirumuskan secara jelas tidak hanya menimbulkan hambatan teknis dalam pelaksanaan eksekusi, tetapi juga berpotensi mengurangi kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara.

3.2 Kompleksitas Sengketa dalam Pelaksanaan Eksekusi

3.2.1 Objek Sengketa dikuasai Pihak Ketiga

Hambatan lain yang sering muncul dalam pelaksanaan eksekusi putusan perdata adalah ketika objek sengketa telah dikuasai oleh pihak ketiga yang tidak terlibat secara langsung dalam perkara. Kondisi ini sering terjadi dalam sengketa yang berkaitan dengan kepemilikan tanah atau aset lainnya yang dapat dengan mudah dialihkan kepada pihak lain selama proses hukum berlangsung.

Ketika objek sengketa telah berada dalam penguasaan pihak ketiga, pelaksanaan eksekusi menjadi lebih kompleks karena pihak ketiga tersebut tidak terikat secara langsung oleh putusan pengadilan yang dijatuhkan terhadap para pihak dalam perkara. Dalam situasi seperti ini, aparat pengadilan tidak dapat secara langsung melakukan eksekusi terhadap pihak ketiga tanpa adanya dasar hukum yang jelas.

Akibatnya, pihak yang memenangkan perkara sering kali harus mengajukan gugatan baru terhadap pihak ketiga yang menguasai objek sengketa. Proses ini tentu membutuhkan waktu dan biaya tambahan yang tidak sedikit. Selain itu, prosedur tersebut juga dapat menimbulkan ketidakpastian hukum karena penyelesaian sengketa menjadi semakin panjang dan berlarut-larut.

Permasalahan ini menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem hukum acara perdata yang belum sepenuhnya mampu mengantisipasi dinamika yang terjadi dalam praktik peralihan kepemilikan objek sengketa. Dalam beberapa kasus, pihak yang kalah bahkan sengaja mengalihkan objek sengketa kepada pihak lain sebagai strategi untuk menghindari pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan. Kondisi tersebut tentu bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan keadilan yang seharusnya dijamin oleh sistem peradilan. Apabila putusan pengadilan tidak dapat dilaksanakan secara efektif karena adanya pengalihan objek sengketa, maka kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan dapat menurun.

3.3 Efektivitas Penegakan Hukum dalam Pelaksanaan Eksekusi Putusan Perdata

3.3.1 Analisis Berdasarkan Substansi, Struktur, dan Budaya Hukum

Efektivitas penegakan hukum dalam pelaksanaan eksekusi putusan perdata dapat dianalisis melalui tiga komponen utama, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Ketiga komponen tersebut merupakan elemen penting dalam sistem hukum yang saling berkaitan dalam menentukan keberhasilan penegakan hukum.

Dari perspektif substansi hukum, peraturan yang mengatur pelaksanaan eksekusi putusan perdata sebenarnya telah tersedia dalam berbagai ketentuan hukum acara perdata. Namun demikian, beberapa ketentuan tersebut dinilai belum sepenuhnya mampu mengakomodasi berbagai kompleksitas yang muncul dalam praktik peradilan modern. Misalnya, pengaturan mengenai eksekusi terhadap objek sengketa yang telah beralih kepada pihak ketiga masih belum memberikan solusi yang efektif bagi pihak yang memenangkan perkara.

Dari sisi struktur hukum, pelaksanaan eksekusi putusan perdata melibatkan berbagai aparat penegak hukum, termasuk hakim, ketua pengadilan negeri, dan jurusita. Dalam praktiknya, aparat pengadilan sering menghadapi berbagai kendala dalam melaksanakan eksekusi, seperti adanya perlawanan dari pihak yang kalah atau keterbatasan sumber daya dalam proses pelaksanaan eksekusi. Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan eksekusi tidak hanya bergantung pada aturan hukum yang ada, tetapi juga pada kapasitas dan koordinasi antar aparat penegak hukum.

Sementara itu, dari perspektif budaya hukum, perilaku masyarakat juga memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan. Dalam banyak kasus, pihak yang kalah cenderung tidak kooperatif dan berusaha menghindari pelaksanaan eksekusi dengan berbagai cara, seperti tetap menguasai objek sengketa atau mengalihkan kepemilikan aset kepada pihak lain. Perilaku semacam ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat masih menjadi tantangan dalam mewujudkan efektivitas penegakan hukum.

Apabila ketiga aspek tersebut dianalisis secara bersama-sama, dapat terlihat bahwa permasalahan dalam pelaksanaan eksekusi putusan perdata tidak hanya bersumber dari satu faktor tertentu, tetapi merupakan hasil dari interaksi berbagai faktor yang saling memengaruhi. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dalam pelaksanaan eksekusi harus dilakukan secara komprehensif dengan memperhatikan aspek regulasi, kelembagaan, serta budaya hukum masyarakat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan eksekusi putusan perdata di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum. Tantangan tersebut meliputi ketidakjelasan amar putusan, kompleksitas objek sengketa, serta keterbatasan sistem hukum dalam menghadapi dinamika praktik peradilan. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan baik dalam aspek regulasi maupun praktik peradilan agar putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dilaksanakan secara efektif dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

4. KESIMPULAN

Pelaksanaan eksekusi putusan perdata merupakan tahap penting dalam proses penegakan hukum karena menentukan apakah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat memberikan kepastian hukum dan pemenuhan hak secara nyata bagi para pihak. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa pelaksanaan eksekusi putusan perdata di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum. Hambatan tersebut antara lain disebabkan oleh amar putusan yang tidak jelas atau bersifat non-executable, ketergantungan amar putusan pada rumusan petitum penggugat, serta kompleksitas pelaksanaan eksekusi ketika objek sengketa telah beralih kepada pihak ketiga atau berubah status menjadi milik negara. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan eksekusi tidak hanya bergantung pada putusan pengadilan semata, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas penyusunan gugatan serta mekanisme hukum yang mengatur pelaksanaan eksekusi.

Selain itu, efektivitas penegakan hukum melalui mekanisme eksekusi putusan perdata juga dipengaruhi oleh tiga unsur utama dalam sistem hukum, yaitu substansi hukum, struktur penegak hukum, dan budaya hukum masyarakat. Regulasi yang ada perlu terus disempurnakan agar mampu mengakomodasi berbagai kompleksitas yang muncul dalam praktik peradilan, sementara aparat penegak hukum perlu didukung dengan mekanisme pelaksanaan eksekusi yang lebih efektif. Di sisi lain, peningkatan kesadaran hukum masyarakat juga menjadi faktor penting untuk mengurangi berbagai upaya penghindaran terhadap pelaksanaan putusan pengadilan. Oleh karena itu, penelitian ini membuka peluang bagi studi lanjutan yang dapat mengkaji reformasi regulasi eksekusi putusan perdata serta penguatan sistem peradilan guna meningkatkan kepastian hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan di Indonesia.

REFERENSI

- [1] H. D. Jayanti, “Hambatan Eksekusi Putusan Pengadilan Masih Jadi Tantangan Hukum Indonesia,” Hukumonline, Aug. 27, 2025.
- [2] W. Wahyuni, “Menakar Solusi Atasi Hambatan Eksekusi Putusan Pengadilan,” Hukumonline, Aug. 28, 2025.
- [3] P. M. Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Indonesia: Kencana, 2019.
- [4] S. Soekanto and S. Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Indonesia: Rajawali Pers, 2018.
- [5] I. M. P. Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta, Indonesia: Prenada Media, 2017.
- [6] R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Indonesia: Balai Pustaka, 2014.
- [7] M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta, Indonesia: Sinar Grafika, 2017.
- [8] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Indonesia: Liberty, 2016.
- [9] L. M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York, NY, USA: Russell Sage Foundation, 1975.
- [10] B. N. Marbun, “Pelaksanaan Eksekusi Putusan Perdata dalam Perspektif Kepastian Hukum,” *Jurnal Hukum dan Peradilan*, vol. 10, no. 2, pp. 215–228, 2021.